

Pengembangan Daya Tarik Wisata Melukat Sebagai *Intangible Heritage* Di Kabupaten Gianyar

I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, Kade Richa Mulyawati,
Indah Permatasari

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar
gitadinar@gmail.com

Published: 07/01/2023

How to Cite:

Pritiyanti Dinar, I.G.A.G, Mulyawati, K.R. & Permatasari, I. (2023) Pengembangan Daya Tarik Wisata Melukat Sebagai Intangible Heritage Di Kabupaten Gianyar *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 123-130. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.123-130>

Abstract

The potential for spiritual tourism in Bali, especially in the Gianyar district, is very high, bearing in mind that the traditions and culture of most people in Bali have never been separated from the concept of tri hita karana. Gianyar as one of the regional cultural icons with very thick customs. Spirituality as a community identity is still preserved and passed down from generation to generation from ancestors to the present day. Since the last two decades, the need for spiritual tourism has been increasingly in demand by foreign and domestic tourists. Melukat is a symbol of the Balinese ritual system which is believed to invoke safety, health, welfare and cleanse the body and spirit so that humans can purify themselves to carry out their daily activities peacefully and peacefully. The tourist attraction of melukat has not been specifically regulated in local regulations. Bali Province No. 5 of 2020 concerning Standards for Implementing Balinese Cultural Tourism. If spiritual tourism is not managed properly by local village managers, these destinations can easily be damaged and polluted by tourists who do not understand the sacred meaning of these destinations. Therefore the specific target of this research is to see how the regulation regarding melukat spiritual tourism as a research method used is an empirical research method to find out if there are gaps that occur in the application of these regional regulations in the field. While the problem approach used, namely the statutory approach, conceptual approach, analytic approach. The results of the research show that the development of the spiritual tourism attraction of Melukat has not been optimally implemented in several places because there is no adequate information on the history, functions, program of annual ritual activities at the Melukat DTW, as well as provisions and entry ticket categories for foreign, domestic, and student tourists. and researchers who can be accessed online through a special spiritual DTW website.

Keywords: *Tourism, Melukat, Intangible Heritage*

Abstrak

Potensi wisata spiritual di Bali khususnya kabupaten Gianyar sangat tinggi mengingat tradisi dan budaya sebagian besar masyarakat di Bali juga tidak pernah lepas dari konsep tri hita karana. Gianyar sebagai salah satu ikon daerah budaya dengan adat istiadat yang sangat kental. Spiritual sebagai identitas masyarakat tetap dilestarikan dan diwariskan secara turun temurun dari leluhur hingga kini. Kebutuhan akan wisata spiritual pun sejak dua dekade terakhir semakin diminati oleh wisatawan mancanegara dan domestik. Melukat sebagai simbol pada sistem ritual masyarakat di Bali yang dipercaya untuk memohon keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dan membersihkan jasmani dan rohani sehingga manusia dapat memurnikan dirinya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan damai. Daya tarik wisata melukat belum diatur secara khusus di dalam Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. Jika wisata spiritual tidak dikelola dengan baik oleh pengelola desa daerah setempat maka destinasi tersebut dapat dengan mudah rusak dan tercemar oleh wisatawan yang kurang memahami makna kesakralan dari destinasi tersebut. Oleh karena itu target khusus dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimanakah pengaturan mengenai wisata spiritual melukat sebagai Metode penelitian yang digunakan ialah

metode penelitian empiris untuk mengetahui jika terdapat kesenjangan yang terjadi pada penerapan Perda tersebut di lapangan. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengembangan daya tarik wisata spiritual melukat belum diselenggarakan secara maksimal di beberapa tempat dikarenakan tidak ada informasi yang memadai untuk sejarah, fungsi, program kegiatan ritual tahunan di DTW melukat, serta ketentuan dan kategori tiket masuk untuk wisatawan mancanegara, domestik, pelajar dan peneliti yang bisa diakses secara online melalui website khusus DTW spiritual.

Kata Kunci: Pariwisata, Melukat, Intangible Heritage

I. PENDAHULUAN

Kearifan lokal berimplikasi positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, untuk memahami fenomena alam, budaya dan memberikan dukungan terhadap pelestarian alam dan budaya itu sendiri sehingga format pariwisata Bali yang kental dengan pariwisata budaya tidak akan pernah pudar. Karakter kebudayaan dan warisan budaya Bali yang mencakup simbol, tanda, bentuk ekspresi seni tulisan, bahasa, gaya hidup, sistem ritual, pengetahuan tradisional dan mitologi yang diwariskan oleh pendahulu masyarakat Bali menjadikan daya tarik tersendiri bagi dunia pariwisata. Kearifan lokal tumbuh dan berkembang turun temurun dari para pendahulu masyarakat Bali yang sarat dengan filosofi kehidupan di Bali. Soebadio (1986) memberikan arti sebagai identitas atau kepribadian budaya bangsa [Dasi Astawa, \(2017\)](#). Kearifan lokal sebagai warisan budaya yang dialihkan dari generasi ke generasi penerusnya sebagai identitas suatu komunitas daerah tertentu.

Kepariwisata sebagai kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Kepariwisata Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berbasis taksu Bali. Setiap jengkal tanah di Bali identik dengan makna sakral dan kesucian yang selalu terkait dengan filosofi Tri Hita Karana. Kombinasi antara bisnis pariwisata dan budaya dengan filosofi Tri Hita Karana harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran akan pentingnya jiwa Tri Hita Karana ini bagi masyarakat Bali, karena pelaku usaha bisnis pariwisata budaya di Bali

adalah masyarakat yang heterogen yang belum tentu mengerti dan menjalani budaya yang berbasis taksu Bali ini sendiri.

Tri Hita Karana adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan kepada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (yadnya). Sad Kerthi adalah upaya untuk menyucikan jiwa (atma kerthi), menjaga kelestarian hutan (wana kerthi) dan danau (danu kerthi) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (segara kerthi), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (jagat kerthi), dan membangun kualitas sumber daya manusia (jana kerthi). Pelaksanaan ritual dan upacara adat Bali secara rutin dilaksanakan pada Pura, bangunan suci dan disakralkan oleh masyarakat Bali, sesuai dengan filosofi Tri Hita Karana, Sad Kerthi sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Perda Provinsi Bali No, 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

Terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan budaya secara internasional telah disepakati beberapa konvensi yang dapat dijadikan pedoman bagi negara-negara yang mengelola destinasi pariwisata budaya. Kebijakan internasional di sini dipahami sebagai norma atau nilai-nilai universal yang disepakati bersama sebagai pegangan dunia internasional dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. Secara umum kebijakan internasional yang mendukung pengembangan wisata sejarah dan warisan budaya adalah kebijakan yang terkait dengan isu-isu pelestarian warisan budaya, pariwisata budaya, serta pariwisata keberlanjutan dan bertanggungjawab. Kebijakan internasional yang teridentifikasi terkait dengan wisata sejarah dan warisan budaya adalah:

1. Kode Etik Global Pariwisata (Global Code of Ethics for Tourism) yang disampaikan oleh Organisasi Pariwisata Dunia di bawah Perserikatan

Bangsa-bangsa atau United Nations – World Tourism Organization (UNWTO). Kode Etik Global Pariwisata yang disahkan tahun 1999 berisikan 10 (sepuluh) prinsip pengembangan pariwisata dunia.

2. Instrumen legal yang dirilis oleh Organisasi Pendidikan, Kelimuan dan Kebudayaan di bawah Perserikat- an Bangsa-bangsa atau *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) yang terkait dengan pariwisata khususnya pariwisata budaya, beberapa diantaranya:

1. Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia (*Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*) yang disahkan pada tahun 1972.
2. Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak benda (*Convention for the Safeguarding on the Intangible Cultural Heritage*) yang disahkan pada tahun 2003.

Potensi wisata spiritual di Bali khususnya kabupaten Gianyar sangat tinggi mengingat tradisi dan budaya sebagian besar masyarakat di Bali juga tidak pernah lepas dari konsep tri hita karena. Gianyar sebagai salah satu ikon daerah budaya dengan adat istiadat yang sangat kental. Spiritual sebagai identitas masyarakat tetap dilestarikan dan diwariskan secara turun temurun dari leluhur hingga kini. Kebutuhan akan wisata spiritual pun sejak dua dekade terakhir semakin diminati oleh wisatawan mancanegara dan domestik.

Melukat sebagai simbol pada sistem ritual masyarakat di Bali yang dipercaya untuk memohon keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dan membersihkan jasmani dan rohani sehingga manusia dapat memurnikan dirinya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tentram dan damai.

Daya tarik wisata melukat belum diatur secara khusus di dalam Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. Jika wisata spiritual tidak dikelola dengan baik oleh pengelola desa daerah setempat maka destinasi tersebut dapat dengan mudah rusak dan tercemar oleh wisatawan yang kurang memahami makna kesakralan dari destinasi tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pengembangan daya tarik wisata melukat sebagai intangible heritage di kabupaten Gianyar sangat dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut maka

dalam dapat ditarik dua permasalahan yaitu yang pertama bagaimanakah pengaturan wisata spiritual melukat sebagai intangible heritage dan yang kedua yaitu bagaimanakah pengembangan daya Tarik wisata melukat sebagai intangible heritage di Kabupaten Gianyar ?.

II. METODE

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian empiris yang mana menurut Soerjono Soekanto bahwa metode ini disebut juga penelitian hukum sosiologis yang terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Soekanto, (2010)). Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analyicial approach*). Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara, Teknik Studi Dokumen dan Teknik Observasi/Pengamatan. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip Achmad, (2007).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Wisata Spiritual Melukat Sebagai Intangible Heritage

Melukat sebagai kegiatan spiritual umat Hindu yang diyakini untuk pembersihan jiwa dan raga dari unsur negatif, kecemasan bahkan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa jenis penyakit tertentu. Ada beberapa tempat yang bisa dijadikan lokasi melukat, antara lain di sungai, mata air, pura, laut, pancuran hingga air yang diracik oleh pendeta Hindu. Kegiatan religi Hindu kemudian berkembang turun temurun hingga menyebar ke masyarakat daerah lain bahkan wisatawan asing yang ingin melakukan kegiatan melukat atas rekomendasi beberapa sumber yang dianggap meyakinkan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, bahwa Kepariwisata Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berbasis taksu Bali. Solas Pancoran Buruan yang berlokasi di Pejeng

kelusu, Kemenuh, Sukawati, Kabupaten Gianyar masuk ke dalam kategori kepariwisataan budaya Bali, yang tidak hanya dilestarikan keasliannya namun juga dikembangkan sehingga masyarakat dari daerah lain bisa mengenal beragam pariwisata budaya yang berbasis taksu Bali ini.

Lestari berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Pentingnya pelestarian warisan budaya sebagai upaya dalam menjaga ikatan identitas dari generasi yang lampau dengan yang sekarang. Melestarikan keserasian dan keseimbangan lingkungan berarti membuat tetap tak berubah atau kekal keserasian dan keseimbangan lingkungan Soemarwato, (1994). Keserasian adalah suatu hal yang relatif dan subyektif. Warisan budaya tidak berwujud (*intangible*) didefinisikan sebagai: *The preservation of the cultural heritage now covers the non-physical cultural heritage, which includes the signs and symbol passed on by oral transmission, artistic and literary forms of expression, languages, ways of life, myths, beliefs and rituals, value system and traditional knowledge and know-how* Putra, (2017). Jika warisan budaya tidak berwujud berbeda dengan warisan budaya berwujud yang dapat disentuh oleh tangan manusia, seperti halnya bangunan suci, sarana ritual, relief, prasasti dan arca-arca yang disakralkan oleh masyarakat Bali, maka warisan budaya intangible juga merupakan warisan yang tidak kalah pentingnya dengan budaya lainnya.

Wacana tentang kebudayaan sebagai hasil proses kehidupan dipelopori oleh Van Peursen dengan mengenalkan teori korelasi ruang (alam), manusia dan kebudayaan termasuk proses perubahan yang terjadi di dalam ruang alam itu, baik sebagai akibat reaksi manusia terhadap alam maupun dari perilaku alam dan manusia. (Ibid:40) Jauh sebelum Peursen mencetuskan teori-teori kebudayaannya, masyarakat Bali telah menerima warisan kearifan (filosofi) tentang kesejahteraan dan kebahagiaan yang paripurna, yang berakar pada konsep Tri Hita Karana (Ibid:45). Berdasarkan kerangka teori tersebut tampak bahwa suatu kebudayaan tidak lahir dengan sendirinya namun terbentuk dari korelasi dari sentuhan unsur manusia, alam (ruang) dengan alasan dan tujuan tertentu sehingga membentuk kebudayaan.

Agama dijadikan suatu kaidah yang membuka pemecahan alternatif yang mengatasi semua konsep rasional semata-mata. Masih banyak yang

berada di luar batas kemampuan akal rasional manusia adalah kebenaran Dimiyati, (2014). Pelestarian situs-situs budaya yang berbasis taksu Bali sebagai salah satu sarana untuk memahami manifestasi kegiatan intelektual masa dahulu/purba sebagai perjalanan panjang masyarakat Hindu kuno yang sesungguhnya identik dengan filsafat dan sejarah.

Konsep destinasi pariwisata berbasis wisata spiritual di Bali berkembang menyesuaikan dengan permintaan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Pertumbuhan fasilitas penunjang di pulau ini juga menambah warna perekonomian masyarakat sekitar. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya mencari pemandangan alam pantai saja namun juga cara hidup/way of life masyarakat desa sekitar utamanya terkait dengan tradisi dan budaya. Desa Tegalalang dan Keramas di Gianyar sebagai beberapa desa wisata yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung dan melihat tradisi adat dan budaya khususnya wisata spiritual yang selama ini masih berjalan. Konsep ini sebagai alternatif pariwisata yang meningkatkan peran kesadaran masyarakat lokal sebagai paradigma baru untuk mengakomodir pariwisata yang mendukung masyarakat lokal terlebih lagi pada masa pandemi dibutuhkan alternatif proaktif dalam rangka menyelamatkan perekonomian pariwisata di Bali. Problematika dalam proses pelestarian dan pengembangan kerap timbul mengingat kedua hal ini harus disinergikan agar tidak berimplikasi buruk terhadap masing-masing fungsi dan tujuan utama yang harus diprioritaskan. Prosedur pengembangan kebudayaan spiritual tidak diperkenankan mengganggu kegiatan dan kesakralan spiritual itu sendiri yang berbasis pada taksu Bali.

Permasalahan yang timbul dalam pengembangan budaya spiritual dipecahkan dengan menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa, *"The "legal system" would be nothing more than all these subsystems put together"* Friedman, (1975). Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa, *"A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interest"* (Ibid) Mengenai sub sistem hukum Lawrence M. Friedman memaparkan bahwa *Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system. Substance (the rules) is another. When an observer tries to describe a legal system in cross section, so to speak, he is likely to speak of these two elements.*

The structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the thought, rigid bones that keep the process flowing within bounds, we describe the structure of a judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of court, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various court, and what their roles consist of. The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave (Ibid).

Mengenai kultur hukum (legal culture) Lawrence M. Friedman juga mengemukakan bahwa, “*It is the element of social attitude and value*”. Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa, “*Legal culture refers, then, to those parts of general culture—customs, opinions, ways of doing and thinking—that bend social forces toward or away from the law and in particular ways*”. Jika diterjemahkan, teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menurut Moh. Hatta menyatakan bahwa:

Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa:

1. Substansi hukum
2. Struktur hukum
3. Budaya hukum

Ketiga sub sistem hukum inilah yang akan sangat menentukan berjalannya sistem hukum. Substansi hukum biasanya terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sedang struktur hukum adalah aparat, sarana dan prasarana hukum. Adapun budaya hukum adalah berupa perilaku dari para anggota masyarakat itu sendiri [Moh.Hatta, \(2009\)](#).

Sejalan dengan teori sistem hukum juga terdapat teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto: ... masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang sentral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum [Soekanto, \(2005\)](#).

Teori diatas akan dipergunakan untuk menganalisis khususnya mengenai faktor substansi hukum atau aturan hukum terkait dengan daya tarik wisata melukat sebagai *intangible heritage*. Adapun yang dimaksud dengan warisan budaya tak benda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya tak benda setelah melalui proses penetapan budaya tak benda. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013. Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Gianyar belum mengatur secara khusus terkait dengan dengan keberadaan warisan budaya tak benda khususnya di Kabupaten Gianyar. Sehingga, teori diatas akan dipergunakan untuk menganalisis khususnya mengenai faktor substansi hukum atau aturan hukum terkait dengan daya tarik wisata melukat sebagai intangible heritage.

Sukses pengembangan kepariwisataan harus melibatkan semua komponen, termasuk juga pihak swasta dan sektor informal. Urgensi terhadap identifikasi semua faktor sebagai daya tarik wisata tidak bisa terlepas dari fakta persaingan di era global yang semakin ketat sementara di sisi lain minat kunjungan wisatawan cenderung semakin tinggi. Oleh karena itu, memacu daya tarik wisata menjadi tantangan bagi pemerintah daerah pada khususnya dan pihak lain yang terlibat untuk mengidentifikasi sukses faktor dari semua daya tarik wisata yang ada [Suyatmin Waskito Adi, \(2017\)](#).

Pesoalan mengenai *tangible heritage* dan *intangible heritage* pernah menjadi perhatian dalam penelitian yang mengkaji mengenai Pemanfaatan Situs Pura Taman Sari di Banjar Senggahan, Semarang

Kangin, Klungkung Sebagai Daya Tarik Wisata. Dalam penelitian ini ditemukan persoalan terkait dengan potensi yang terdapat di Situs Pura Taman Sari sebagai daya tarik wisata serta upaya yang perlu dilakukan untuk pemanfaatan Situs Pura Taman Sari sebagai daya tarik wisata. Potensi tangible dibagi menjadi dua, yaitu potensi arkeologis dan non arkeologis. Sedangkan potensi intangible berupa nilai estetika dan upacara keagamaan yang ada di Pura Taman Sari. perlu dilakukan strategi pengelolaan yang baik dan benar untuk pemanfaatan dan pengembangan situs kedepannya dengan menggunakan matriks SWOT. Selain menyusun strategi pengelolaan, adapun upaya yang perlu dilakukan dalam pemanfaatan situs tersebut, seperti meningkatkan sumber daya manusianya [Amelia, \(2017\)](#).

Pengembangan Daya Tarik Wisata Melukat Sebagai Intangible Heritage Di Kabupaten Gianyar

Penelitian mengenai pengembangan daya Tarik wisata Melukat sebagai Intangible Heritage di Kabupaten Gianyar menggunakan dua sample penelitian yaitu Genah melukat Solas Pancoran Buruan dan Pura Mengening yang terletak di Tampak Siring.

Genah melukat Solas Pancoran Buruan, terletak pada posisi strategis di sisi kota kabupaten Gianyar yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Peneliti mengamati di lokasi langsung bahwa di Genah melukat Solas Pancoran Buruan belum terdapat papan arah penunjuk yang memadai sehingga untuk pengunjung yang belum pernah ke lokasi dimungkinkan akan tersesat. Pasal 23 (1) Perda No. 5 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, Desa Adat dan/atau masyarakat. Genah melukat Solas Pancoran Buruan sangat berpotensi jika dikembangkan sebagai destinasi wisata spiritual yang bersumber dari filosofi Tri Hita Karana dan Sad Kerthi serta tetap memperhatikan perlindungan alam karena Solas Pancoran berlokasi di tepi hutan desa dan tebing sungai yang masih alami. Kurangnya informasi yang memadai pada media digital mengenai lokasi ini oleh pengelola menurut hemat peneliti dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pengembangan wisata spiritual solas

pancoran, diantaranya yaitu:

1. Informasi sejarah, manfaat dan tata cara pmlukatan;
2. Papan nama dan arah yang memadai menuju lokasi;
3. Fasilitas umum seperti parkir, toilet dan tempat sampah;
4. Batas gapura atau gerbang/pintu masuk dan keterangan larangan untuk wisatawan yang berhalangan (cuntaka);
5. Informasi dan fasilitas/tempat untuk dana punia bagi wisatawan yang hendak melukat.

Lokasi selanjutnya yang menjadi sample penelitian yaitu Pura Mengening. Letak Pura Mengening ini tepatnya di desa Saraseda, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, sebelah utara wisata Tirta Empul. Gaung Pura Mengening sudah terdengar sejak ratusan tahun lalu sebagai situs kuno peninggalan abad ke-11. Pura ini sudah berdiri sejak kerajaan Warmadewa yang ketiga. Keberadaannya sudah ada sejak zaman kerajaan Masula Masuli yang dipimpin oleh Pejeng.

Wisatawan domestik dan mancanegara memiliki kebebasan untuk pergi ke mana saja tanpa bisa dibatasi (*freedom of traveling*). Seorang wisatawan dilindungi oleh liberty of movement yang di dalamnya terdapat kode etik. Namun, tidak semua kebiasaan wisatawan dapat dilakukan di sembarang tempat wisata, apalagi jika dalam suatu destinasi wisata terdapat sebuah larangan tertentu yang jika dilanggar akan menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal utamanya destinasi wisata budaya yang sakral peninggalan leluhur yang dilestarikan turun temurun dari masa ke masa.

Problematika tersebut menjadi perhatian Organisasi Pariwisata Dunia (WTO). Pada tahun 1999, Majelis Umum WTO mengadopsi Global Code of Ethics for Tourism (GCET) atau Kode Etik Pariwisata Global sebagai kerangka dasar dari pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. GCET adalah prinsip dasar yang dipakai sebagai acuan untuk pengembangan pariwisata yang mencakup komponen ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang berhubungan dengan perjalanan dan pariwisata.

GCET terdiri dari 10 pasal yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan, yaitu:

1. Kontribusi pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan

2. Pariwisata sebagai sarana untuk pemenuhan individu dan kolektif
3. Pariwisata adalah faktor pembangunan berkelanjutan
4. Pariwisata adalah warisan budaya umat manusia dan berkontribusi pada peningkatannya
5. Pariwisata adalah kegiatan yang memberikan keuntungan bagi negara yang menjadi tuan rumah dan masyarakatnya
6. Kewajiban para stakeholder dalam pengembangan pariwisata
7. Hak atas pariwisata
8. Kebebasan pergerakan wisatawan
9. Hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata
10. Penerapan prinsip-prinsip Kode Etik Global untuk Pariwisata

Pura Mengening sangat ideal untuk dikembangkan sebagai wisata spiritual melukat dengan berpedoman pada Pasal 6 (2) Perda Provinsi Bali No. 20 Tahun 2021, menurut pengamatan peneliti pada saat berkunjung ke lokasi sudah mempunyai fasilitas:

1. Fasilitas parkir yang luas;
2. Loker karcis masuk area Pura/Daya Tarik Wisata (DTW);
3. Fasilitas toilet;
4. Petugas informasi tentang Pura Mengening;
5. Menyediakan papan informasi tata tertib;
6. Memiliki tempat sampah dan limbah yang memadai;

Dari beberapa ketentuan standar yang diatur dalam Pasal ini, ada syarat yang belum terpenuhi seperti: tidak terdapatnya fasilitas untuk pengunjung penyandang cacat/difabelitas, belum terdapat toko cinderamata yang memadai dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan/Kesehatan. Petugas yang ditempatkan pada lokasi DTW sebagian besar adalah masyarakat desa setempat/sumber daya lokal namun informasi mengenai sejarah Pura Mengening belum disampaikan secara maksimal kepada pengunjung. Sebelumnya terdapat penelitian dengan objek Pura Mengening yang memfokuskan kepada Pengembangan Potensi Wisata Purbakala (*Heritage Tourism*) Berbasis Masyarakat di Das Pakerisan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten

Gianyar. Dalam penelitian ini menekankan pada Pengembangan situs cagar budaya yang berada di Daerah Aliran Sungai Pakerisan, yaitu Pura Mengening serta belum maksimalnya pengembangan potensi situs dalam 4 aspek produknya, yakni; atraksi, akses, amenity, dan ancillary. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa besarnya potensi wisata heritage dan desa wisata belum diikuti oleh tingginya tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi yang ada. Demikian juga, stakeholder pariwisata yang terlibat (pemerintah, industri, dan pemerintah) belum mengambil langkah-langkah yang cerdas dan strategis dalam upaya pengembangan potensi wisata yang dimiliki Nyoman Sukma Arida, (2016). Pengembangan wisata spiritual melukat Pura Mengening idealnya dilakukan dengan:

1. Pelatihan sumber daya manusia yang berasal dari masyarakat lokal mengenai pengetahuan historikal, budaya dan pelestarian lingkungan hidup;
2. Pemasaran dan promosi melalui produk berbasis kearifan lokal dengan dukungan penuh dari desa adat dan pemerintah daerah kabupaten;
3. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur pengelolaan (manajemen) DTW Pura Mengening;
4. Penyesuaian pengadaan beberapa fasilitas yang masih belum memenuhi standar penyelenggaraan DTW sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2020.

IV. KESIMPULAN

Dalam Pasal 1 angka 28 Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, menyebutkan definisi Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, spiritual dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan. Wisata spiritual melukat termasuk sebagai salah satu daya tarik wisata spiritual, namun unsur-unsur yang terkait pada wisata spiritual melukat belum diatur dan sepatutnya diatur dalam Perda Provinsi Bali, yaitu : (i) Definisi pinandita/pemangku sebagai pemimpin ritual atau upacara adat di tempat wisata spiritual melukat; (ii) syarat dari wisata spiritual melukat yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata berkelanjutan; (iii) standar SDM yang sesuai dengan pengembangan pengelolaan wisata spiritual melukat yang profesional dan

paham secara mendalam mengenai sejarah daya tarik wisata melukat tersebut.

Pengembangan daya tarik wisata spiritual melukat belum diselenggarakan secara maksimal di beberapa tempat dikarenakan tidak ada informasi yang memadai untuk sejarah, fungsi, program kegiatan ritual tahunan di DTW melukat, serta ketentuan dan kategori tiket masuk untuk wisatawan mancanegara, domestik, pelajar dan peneliti yang bisa diakses secara online melalui website khusus DTW spiritual.

Melihat permasalahan tersebut maka pemerintah daerah haruslah lebih konsisten dalam pengawasan penerapan Perda Provinsi Bali No. 5 tahun 2020 pada setiap DTW serta memberikan dukungan penuh pada setiap program kerja penyelenggaraan pengembangan DTW dan sosialisasi kepada krama desa adat pengelola mengenai pelaksanaan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020. Dan juga Krama Desa Adat agar senantiasa meningkatkan kualitas SDM yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pengelolaan DTW wisata melukat sesuai dengan standar penyelenggaraan DTW sesuai dengan Perda Provinsi Bali No 5 tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N. P. A. T. (2017). Pemanfaatan Situs Pura Taman Sari di Banjar Sengguhan, Semarapura Kangin, Klungkung Sebagai Daya Tarik Wisata. *Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud*.
- Dimiyati, K. (2014). *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System; A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- I Nengah Dasi Astawa. (2017). *Kearifan Lokal Bali dan Pembangunan Ekonomi Suatu Model Pembangunan Ekonomi Bali Berkelanjutan*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Moh.Hatta. (2009). *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2007). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nyoman Sukma Arida, M. A. (2016). Pengembangan Potensi Wisata Purbakala (Heritage Tourism) Berbasis Masyarakat di Das Pakerisan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Analisis Pariwisata.
- Putra, I. B. W. (2017). *Landasan Teoritik: Pengaturan Pelestarian Warisan Budaya Bali Sebagai Suatu Model*. Denpasar: Udayana University Press.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemarwato, O. (1994). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Suyatmin Waskito Adi, E. P. S. (2017). *Potensi Daya Tarik Wisata Sejarah Budaya. Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2017*. Perkembangan Konsep dan Riset E-Business di Indonesia.